



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pacar Rt. 005 Rw. 001 Desa Pacar Kec. Tirta Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi** ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VII/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa **Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Muslimin, S.H., M.H., 2. Muhammad Ismail Zulkarnain, S.H., 3. Anstinna Yuliantie, S.H., 4. Ani Kurniasih, S.H., 5. Dewi Rizqi Hana, S.H., M.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta bukti surat memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I***” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pkl



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah seberat 1,61289 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium, sisanya berupa irisan daun seberat 1,59621 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana kakak Terdakwa telah berkeluarga dan Terdakwa hidup bertiga dengan adik Terdakwa, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Gajahmada Gg. 2 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secaratanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, lebih



kurang sekira pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** berada dirumah Jl. Raya Pacar Rt. 005 Rw. 001 Desa Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun **Akun VAMPIRE** " OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK " dijawab " **HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN** ". Selanjutnya Terdakwa nunggu kabar pengiriman. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Selanjutnya sesampai dilokasi sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba – tiba datang Petugas dari Kepolisian Polres Pekalongan kota dan mencari bersama-sama paketan tersebut sesuai petunjuk yang dari Akun VAMPIRE melalui chat di Handphone Terdakwa. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa serahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Pekalongan Kota. Saat Petugas Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh saksi ARKHAM ALI FIRDAUS Bin AMAT MUGIONO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota, guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang diisilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI**, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sitentis MDMB-4e PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dama Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam **membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sintetis** tidak memiliki ijin dari pihak yang



berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Gajahmada Gg. 2 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mencari paketan berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis yang sebelumnya dipesan melalui Instagram dengan Akun VAMPIRE, bertempat di Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tidak lama kemudian didatangi oleh Petugas Polres Pekalongan Kota, selanjutnya mencari bersama-sama sesuai petunjuk yang dari akun Akun VAMPIRE melalui chat di Handphone Terdakwa kemudian ditemukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastic warna merah dengan berat bersih 1,61289 gram dan diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polres Pekalongan Kota. Saat Petugas Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh saksi ARKHAM ALI FIRDAUS Bin AMAT MUGIONO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota, guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang diisilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI**, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung senyawa sitentis MDMA-4e PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISMA WARDANA Bin MUJIONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. Di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi telah menangkap seseorang karena kedapatan memiliki, menyimpan, perantara dan atau membawa Narkotika Jenis Tembakau sintetis;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI, Alamat Jl. Raya Pacar Rt.05, Rw.001 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim kepolisian telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Atas dasar informasi tersebut petugas dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. di Jl.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Gajahmada Gg. 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan berusaha mencari 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang dipesannya melalui Instagram Akun VAMPIRE;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama sama dengan tim Kepolisian Polres Pekalongan diantaranya adalah Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin, Alamat Aspol Polres Pekalongan Kota Jl. P. Diponegoro No.19 Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik warna merah dari Instagram Akun VAMPIRE alamat tidak jelas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis dari Instagram Akun VAMPIRE dengan cara Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib, sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan Akun VAMPIRE **"OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK"** dijawab **"HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN"**. Selanjutnya Terdakwa nunggu kabar pengiriman. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menguasai Narkotika jenis tembakau Sintetis yang diberli dari Instagram Akun VAMPIRE tersebut, Terdakwa baru akan mencari;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim kepolisian Polres Pekalongan melakukan giat diwilayah tempat Terdakwa mencari paket tembakau sintetis tersebut, selanjutnya mencurigai Terdakwa di sebuah gang memakai senter kemudian Saksi bersama tim kepolisian tanya dan ditemukan petunjuk setelah itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa keberadaan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis tembakau Sintetis awalnya Saksi bersama tim kepolisian mencari bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah mendapatkan petunjuk dari Hp milik Terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan Saksi bersama tim kepolisian;

- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut Saksi bersama Tim kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tembakau Sintetis yang diketemukan tersebut adalah miliknya yang dipesan dari Instagram dengan Akun VAMPIRE;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli tembakau sintetis dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis tembakau Sintetis akan dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha mau melarikan diri namun dapat diamankan oleh rekan Saksi dalam tim penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada resep dari dokter terkait memiliki. menguasai, membawa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah hitam ketika Saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah ada barang lainnya yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa tindakan Saksi dan tim penyidik kepolisian Polres Pekalongan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun saat ini belum tertangkap pemilik Akun tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang ditunjukkan pada Saksi dipersidangan hari ini adalah yang Saksi bersama tim penyidik kepolisian Polres Pekalongan sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan hari ini yang diperlihatkan kepada Saksi adalah bernama Terdakwa Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi, Alamat Jl. Raya Pacar Rt. 05, Rw.001, Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan, seorang laki-laki yang Saksi bersama tim kepolisian Polres Pekalongan amankan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa jika melihat dari transaksi pembelian di akun Instagram Terdakwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis dimana menurut pengakuan Terdakwa pembelian yang pertama dan kedua Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Tembakau sitetis tersebut di wilayah Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;

- Bahwa untuk identitas pemilik Instagram dengan Akun VAMPIRE tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan pembelian dan pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa setelah Tindakan penangkapan dilakukan tes urine, namun untuk hasilnya Saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang diamankan dari Terdakwa waktu itu seberat 1,61289 gram;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Sintetis dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dari bukti percakapan dari HP milik Terdakwa ada nomor rekening dan ada screenshot pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditujukan pada Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa belum menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tersebut, Terdakwa dalam keadaan masih mencari namun karena didalam HP Terdakwa terdapat petunjuk alamat maka Terdakwa dengan didampingi saksi dan petugas kepolisian bersama-sama mencari dan menemukannya;
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis tembakau sintesis ketika berhasil ditemukan adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WINDO NUR SUHUD Bin NGADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. Di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Saksi telah menangkap seseorang karena kedapatan memiliki, menyimpan, perantara dan atau membawa Narkotika Jenis Tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI, Alamat Jl. Raya Pacar Rt.05, Rw.001 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim kepolisian telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba Jenis Tembakau sintetis yang di lakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Atas dasar informasi tersebut petugas dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. di Jl. Gajahmada Gg. 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan berusaha mencari 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang dipesannya melalui Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama sama dengan tim Kepolisian Polres Pekalongan diantaranya adalah Saksi Risma Wardana, S.H Bin Mujiono, Alamat Aspol Polres Pekalongan Kota Jl. P. Diponegoro No.19 Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik warna merah dari Instagram Akun VAMPIRE alamat tidak jelas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis dari Instagram Akun VAMPIRE dengan cara Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK" dijawab "HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN". Selanjutnya Terdakwa nunggu kabar pengiriman. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menguasai Narkotika jenis tembakau Sintetis yang dibeli dari Instagram Akun VAMPIRE tersebut, Terdakwa baru akan mencari;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim kepolisian Polres Pekalongan melakukan giat diwilayah tempat Terdakwa mencari paket tembakau sintetis tersebut, selanjutnya mencurigai Terdakwa di sebuah gang memakai senter kemudian Saksi bersama tim kepolisian tanya dan ditemukan petunjuk setelah itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa keberadaan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis tembakau Sintetis awalnya Saksi bersama tim kepolisian mencari bersama Terdakwa setelah mendapatkan petunjuk dari Hp milik Terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan Saksi bersama tim kepolisian;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut Saksi bersama Tim kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tembakau Sintetis yang diketemukan tersebut adalah miliknya yang dipesan dari Instagram dengan Akun VAMPIRE;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli tembakau sintetis dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis tembakau Sintetis akan dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha mau melarikan diri namun dapat diamankan oleh rekan Saksi dalam tim penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada resep dari dokter terkait memiliki. menguasai, membawa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah hitam ketika Saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah ada barang lainnya yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa tindakan Saksi dan tim penyidik kepolisian Polres Pekalongan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun saat ini belum tertangkap pemilik Akun tersebut;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang ditunjukkan pada Saksi dipersidangan hari ini adalah yang Saksi bersama tim penyidik kepolisian Polres Pekalongan sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan hari ini yang diperlihatkan kepada Saksi adalah bernama Terdakwa Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi, Alamat Jl. Raya Pacar Rt. 05, Rw.001, Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan, seorang laki-laki yang Saksi bersama tim kepolisian Polres Pekalongan amankan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa jika melihat dari transaksi pembelian di akun Instagram Terdakwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis dimana menurut pengakuan Terdakwa pembelian yang pertama dan kedua Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di wilayah Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa untuk identitas pemilik Instagram dengan Akun VAMPIRE tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan pembelian dan pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa setelah Tindakan penangkapan dilakukan tes urine, namun untuk hasilnya Saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang diamankan dari Terdakwa waktu itu seberat 1,61289 gram;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Sintetis dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dari bukti percakapan dari HP milik Terdakwa ada nomor rekening dan ada screenshot pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditujukan pada Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa mekanisme pembelian menggunakan Akun Facebook (FB) atau Instagram pada Akun Vampire jika barang yang sudah dibeli dan barang tersebut sudah terkirim secara otomatis berarti sudah dibayar;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa belum menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tersebut, Terdakwa dalam keadaan masih mencari namun karena didalam HP Terdakwa terdapat petunjuk alamat maka Terdakwa



dengan didampingi saksi dan petugas kepolisian bersama-sama mencari dan menemukannya;

- Bahwa yang mengambil narkoba jenis tembakau sintesis ketika berhasil ditemukan adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARKHAM ALI FIRDAUS Bin AMAT MUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui ada petugas yang menangkap seorang laki laki yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba Jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. Di Jl. Gajahmada Gg. 2 Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang telah ditangkap adalah Terdakwa Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi, Alamat Jl. Raya Pacar Rt.05, Rw.001 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan atas penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah, yang di amankan petugas kepolisian dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena Saksi berada dilingkungan sekitar penangkapan Terdakwa kemudian Saksi diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan Terdakwa dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa awalmula kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib sewaktu Saksi masih berada didekat tempat kejadian, di datangi petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa tersebut. ternyata di lokasi Terdakwa sudah di amankan petugas dan mengakui punya tembakau sintetis yang masih berada digenggam tangan kanan Terdakwa. selanjutnya di tunjukkan pada petugas dan diserahkan petugas, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti berupa di bawa petugas di Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa barang berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam ini adalah yang di sita petugas dari tangan Terdakwa dan ditunjukkan kepada saksi ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Saksi masih ingat bahwa orang yang ada di dalam persidangan hari ini adalah Terdakwa Ahmad Shofi Yussani Bin Ahmad Rozi, Alamat Jl. Raya Pacar Rt.05 Rw.001, Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan yang waktu itu ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis tembakau sintetis;
- Bahwa ketika diminta oleh penyidik kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa Saksi sedang nongkrong bersama dengan teman Saksi dan ada penjual nasi goreng;
- Bahwa jarak Saksi dengan ditangkapnya Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan tempat dimana Saksi berada waktu itu masih terlihat bagaimana Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah atas nama AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang diisilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sitentis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dama Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis tembakau Sintetis Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 wib. di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun **Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK"**, dijawab **"HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN"**. Selanjutnya Terdakwa nunggu kabar pengiriman. Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sintetis dengan Akun VAMPIRE nama dan alamat tidak jelas namun pada saat sebelum ditangkap Terdakwa belum sempat membayar;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa mengenal Akun VAMPIRE melalui Instagram kurang lebih dua minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok tembakau sintetis tersebut hingga habis terbakar semua;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan tembakau Sintetis menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter dalam mengonsumsi tembakau sitetis;
- Bahwa barang yang ditunjukan sebagai barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam ini adalah yang di sita petugas kepolisian dari tangan Terdakwa waktu melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah seberat 1,61289 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risma Wardana, S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkoba Polres Kota Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dari Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Arkham Ali Firdaus Bin Amat Mugiono menerangkan diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pada saat sampai dilokasi penangkapan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa sendirian, ada barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang mana Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang masih berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba Jenis Tembakau sintetis yang di lakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Atas dasar informasi tersebut Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang akhirnya pada hari Jum'at

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan berusaha mencari 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang dipesan Terdakwa melalui Instagram Akun VAMPIRE;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK", dijawab "HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN". Selanjutnya Terdakwa menunggu kabar pengiriman. Dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain dengan cara Tembakau sintetis Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok Tembakau sintetis tersebut hingga habis terbakar semua;

- Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan tembakau Sintetis menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah atas nama AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang diisilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung senyawa sitentis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan Narkotika Jenis Tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsideritas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I ", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risma Wardana, S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin selaku Anggota Polisi Sat. Res. Narkoba Polres Kota Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dari Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang Terdakwa ambil ditepi jalan dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

- Bahwa benar Saksi Arkham Ali Firdaus Bin Amat Mugiono menerangkan diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pada saat sampai dilokasi penangkapan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa sendirian, ada barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang mana Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang masih berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba Jenis Tembakau sintetis yang di lakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Atas dasar informasi tersebut Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan berusaha mencari 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang dipesan Terdakwa melalui Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK", dijawab "HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN". Selanjutnya Terdakwa menunggu kabar pengiriman. Dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendirian. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain dengan cara Tembakau sintetis Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok Tembakau sintetis tersebut hingga habis terbakar semua;
- Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan tembakau Sintetis menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah atas nama AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang diisilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sitentis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dama Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika Jenis Tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin, Terdakwa tidak sedang menjual atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang dibeli melalui Instagram dengan Akun VAMPIRE;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan primair penuntut umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum



tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risma Wardana, S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul: 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2, Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dari Instagram Akun VAMPIRE;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Arkham Ali Firdaus Bin Amat Mugiono menerangkan diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pada saat sampai dilokasi penangkapan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa sendirian, ada barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang mana Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang masih berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba Jenis Tembakau sintetis yang di lakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Atas dasar informasi tersebut Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Gajahmada Gg. 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan berusaha mencari 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah yang dipesan Terdakwa melalui Instagram Akun VAMPIRE;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK", dijawab "HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN". Selanjutnya Terdakwa menunggu kabar pengiriman. Dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00. 30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendirian. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas dan mencari bersama-sama paketan tersebut. Setelah ketemu paketan Sintetis tersebut Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain dengan cara Tembakau sintetis Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok Tembakau sintetis tersebut hingga habis terbakar semua;
- Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan tembakau Sintetis menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah atas nama AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan irisan daun yang dihilasi warna merah dengan berat bersih irisan daun 1,61289 gram, yang disita dari Terdakwa, yaitu : BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sitentis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dama Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti, sisanya berupa irisan daun 1,59621 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan Narkotika Jenis Tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Jenis Tembakau sintetis karena pada saat Terdakwa ditangkap Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa yakni ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah yang Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan yang diperoleh dengan cara membeli melalui Instagram dengan Akun VAMPIRE dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2114/ NNF/ 2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-4575/2024/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sitentis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan bukti surat Hasil laboratorium Forensik serta dengan barang bukti dalam persidangan ini, maka pada faktanya sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Tembakau sintetis terbungkus plastik warna merah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun Akun VAMPIRE "OM. MAU BELI PAKETAN (SINTETIS) 1R ADA NDAK", dijawab "HABIS, KALAU SERIUS TAK BUATIN". Selanjutnya Terdakwa menunggu kabar pengiriman. Dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih pukul 00.30 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket Sintetis tersebut yaitu Jl. Gajahmada 2 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan paket tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil paket Sintetis sendiri. Sampai dilokasi Terdakwa berusaha mencari paketan tersebut namun tiba-tiba datang petugas yaitu Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin kemudian setelah mencari bersama-sama akhirnya paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan dan setelah ditemukan selanjutnya Terdakwa ambil ditepi jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin selaku Petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapat diambil Kesimpulan bahwa meskipun pada saat ditangkap Terdakwa belum sepenuhnya menguasai tembakau sintetis tersebut namun sebelum ditangkap Terdakwa sedang mencarinya dan pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya setelah dicari bersama-sama oleh Saksi Risma Wardana S.H Bin Mujiono dan Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin selaku Petugas akhirnya ditemukan dan kemudian diambil oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kanan. Dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa adalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Percobaan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah seberat 1,61289 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium, sisanya berupa irisan daun seberat 1,59621 gram, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SHOFI YUSSANI Bin AHMAD ROZI** oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tembakau Sintetis terbungkus plastik warna merah seberat 1,61289 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium, sisanya berupa irisan daun seberat 1,59621 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Sri Maryati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)